



LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV 2025

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
LUWU TIMUR**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi	1
C. Mandat dan Peran Strategis	10
D. Sistematika Penulisan	11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis	13
Prioritas Nasional	14
Perjanjian Kinerja	23
Rencana Anggaran Tahun 2025.....	23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja	26
Analisa Capaian Kinerja	27
Akuntabilitas Keuangan.....	49

BAB IV PENUTUP

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Triwulan IV sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada umumnya.

Malili, 28 Januari 2026

Mengetahui,
KERALA DINAS,



Ir. NURSIH HARIANI

NIP. 196806101994032014

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Luwu Timur.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan Pelaporan Kinerja:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan

Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Kegiatan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Menyelenggarakan Kegiatan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
3. Menyelenggarakan Kegiatan di bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
4. Melaksanakan Kegiatan Ketatausahaan.

Sedangkan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 3. Seksi Pendataan Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatatan Sipil :
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
- e. Bidang Pengelolahan Data dan Informasi :
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 2. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Timur, terdiri atas:

- I. Kepala Dinas : Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- II. Sekretariat :
 - Subbagian : Perencanaan dan Keuangan
 - Subbagian : Umum dan Kepegawaian

- III. Bidang : Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Seksi : Identitas penduduk
 - Seksi : Pindah Datang Penduduk
 - Seksi : Pendataan Penduduk


- IV. Bidang : Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Seksi : Kelahiran
 - Seksi : Perkawinan dan Perceraian
 - Seksi : Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

- V. Bidang : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
 - Seksi : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - Seksi : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - Seksi : Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

- VI. Kelompok jabatan fungsional :-



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR



KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Untuk mendukung tugas dan fungsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana disebutkan di atas, saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur memiliki pegawai sejumlah 55 org terdiri dari 1 Orang Kepala Dinas, 1 orang sekretaris 3 orang kepala bidang, 2 orang kepala sub bagian, 9 orang kepala seksi dan pejabat pelaksana berjumlah 4 orang dan 35 orang tenaga upah jasa. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat dan golongan dan jabatan dapat dilihat sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Gender terdiri dari :

a. Pejabat Struktural berjumlah 16 orang dengan rincian :

- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 4 orang, terdiri dari 4 orang perempuan
- Eselon IV : 2 (dua) Orang Perempuan
- Fungsional : 7 (tujuh) Orang terdiri dari 4 Laki Laki dan 3 (tiga) Perempuan


b. Staf berjumlah 4 orang dengan rincian :

- Golongan III : 3 orang, terdiri dari 2 laki-laki dan 1 (satu) Perempuan
- Golongan II : 1 orang, terdiri dari 1 (satu) perempuan

c. Upah Jasa berjumlah 35 Orang dengan rincian :

- Sopir : 1 Orang, terdiri dari 1 (satu) laki-laki,
- Operator Siak : 34 Orang, terdiri dari 13 laki-laki, 21 Perempuan
- Security : 2 Orang, Terdiri dari 2 (dua) laki-laki
- Cleaning Service: 2 Orang , terdiri dari 1 (satu) laki laki dan 1 (satu) perempuan

Gambar 1.1. Komposisi SDM Berdasarkan Gender



❖ **Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan**

Jumlah pegawai keseluruhan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Akhir Desember 2024 adalah 20 Orang dengan Klasifikasi data pegawai menurut golongan sebagai berikut :

- Golongan IV sebanyak 2 orang
- Golongan III sebanyak 16 Orang
- Golongan II sebanyak 2 orang

Dari Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut 18 Orang dan PPPK 2 orang dengan klasifikasi data Pegawai menurut jenjang pendidikan menurut Golongan sebagai berikut :

- Golongan IV, Berjumlah 3 Orang, Pendidikan S1
- Golongan III sebanyak 16 Orang, Pendidikan S1
- Golongan II sebanyak 2 Orang, Pendidikan D3 dan SLTA

Tabel 1.1

**Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024**

No.	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/SEDERAJAT		SMP/SEDERAJAT		SD/SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	IV	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
2	III	-	-	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7
3	II	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	1
4	CPNSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
5	Honorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	Upah Jasa	-	-	9	15	-	2	7	5	1	0	0	0	17	22

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Tabel 1.2


Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

No.	Pejabat Struktural/ Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/SEDERAJAT		SMP/SEDERAJAT		SD/SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	II-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II-b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	III-a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	III-b	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
5	IV-a	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	IV-b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun 2025**

	Jumlah	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



❖ **Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon**

Hingga akhir Tahun 2024 yang menjabat secara definitive hanya 6 (Enam) orang yaitu, 1 Kepala Dinas, Sekretaris, 1 (satu) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, dengan klasifikasi Data Pegawai Negeri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memegang jabatan struktural menurut Jenjang Eselon sebagai berikut:

- Eselon II , berjumlah 1 (satu) Orang;
- Eselon IIIa, berjumlah 1 (satu) orang;
- Eselon IIIb, berjumlah 3 (tiga) orang;
- Eselon IV, berjumlah 2 (dua) orang.

❖ **INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA**

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasii dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah:

- Dukcapil masuk Desa, adalah pelayanan pembuatan dokumen kependudukan secara daring langsung ke kantor desa seperti pelayanan di kantor dinas;



Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

- Program Bela Sungkawa Serah Akta Kematian (BEL SAKIT) yang pada kegiatan ini bertujuan untuk ;
 - Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan akta kematian;
 - Memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan masyarakat;
 - Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan masyarakat dalam percepatan kepemilikan akta Kematian.
- JAM KRAMAT (Jelas alamat Ke rumah Akta kematian) adalah kegiatan pelayanan langsung ke rumah warga dalam hal penerbitan akta kematian, baik yang terlapor maupun yang teradvokasi
- Serah terima religi (Rekap langsung jadi Kartu Identitas Anak) bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses informasi tentang persyaratan pembuatan KIA, yang menyebabkan antusiasme masyarakat/orang tua dalam pengurusan KIA sehingga diharapkan setiap anak di Kabupaten Luwu Timur memiliki KIA.
- Balada (Bayi Lahir langsung dapat Akta Kelahiran Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak) bertujuan untuk percepatan kepemilikan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak bagi Bayi lahir dan juga mendukung terbentuknya database kependudukan yang akurat.



C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Sesuai dengan visi dan penjelasannya diatas, untuk mencapainya perlu misi atau cara dalam mewujudkannya. Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka **Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026** sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat

Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dalam mencapai Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk periode 2021-2026 Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil menjalankan Misi ke -4 yaitu : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan tugas-tugas yang meliputi :

1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. Mengkoordinasikan an menyelenggarakan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta informasi administrasi kependudukan;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta informasi administrasi kependudukan;
4. Merencanakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, sub kegiatan , keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup Dinas

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi Penjelasan umum tentang latar belakang, struktur organisasi, fungsi dan tugas, cascading, isu strategis, keadaan pegawai, keuangan, ringkasan laporan hasil evaluasi dan sistematika penyusunan LAKIP.

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi Perencanaan Strategis (Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Strategi, Program dan Kegiatan), Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis)

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas. Disamping itu juga disajikan kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48).

Dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebut Tujuan yaitu **“Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas”** dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Akhir Priode Renstra Tahun 2026. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta target indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2021-2026

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026
Tujuan 1. Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas	IKM Pelayanan NonSPM	85,00(Nilai)
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,00 (Nilai)
Sasaran 2. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	91,70 %
Tujuan 2. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Daerah	BB
Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	Nilai SAKIP Hasil evaluasi Internal Inspektorat	71,80

B. Prioritas Nasional Tahun 2024

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, Bappenas menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran

*Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun 2025*

belanja berdasarkan *money follows program* yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan.

- a. PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- b. PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; dan
- c. PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam), dan transformasi pelayanan publik

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), dan di antara 7 (tujuh) PN tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Diirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri diberikan peran pencapaian output dalam menyukseskan 1 (PN), yaitu:

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam), dan transformasi pelayanan publik

Program Nasional dari Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga	<p>Pengelolaan kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik b. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 -18 Tahun 	<p>99,4%</p> <p>99%</p>

Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur

Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten/Kota Luwu Timur	c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	60%
	d. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	3 Mitra
	e. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data	5 (lima) OPD dan atau badan Hukum Indonesia
	f. Integrasi pemanfaatan Data dan dokumen Kependudukan dengan OPD	5 (lima) OPD dan atau badan Hukum Indonesia
	g. Buku Pokok Pemakaman (BPP)	75% desa /Kelurahan nama lain memiliki BPP
		75% pemakaman Umum/Pemakaman keluarga yang ada petugasnya memiliki BPP
	h. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	25 % dari Total Perekaman di Daerah
	i. Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan	Tidak ada Pungutan dan tidak terjadi OTT
	j. Kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 60 Tahun 2021	Tidak ada pelanggaran

Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Disusun oleh: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

		k. Larangan menambah persyaratan dalam pelayanan Adminduk	Tidak ada penambahan persyaratan dalam pelayanan Adminduk
2	Capaian Keluaran /Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya	Keluaran Output hasil Pelayanan Dokumen lainnya	Output 24 (dua puluh empat) Dokumen Layanan Adminduk dan 2 (dua) Layanan Data Pribadi dan Agregat
3	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Inovasi Pelayanan Terintegrasi Bidang Dafduk, Capil dan Piak serta pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Tiap Semester 1 (satu) Inovasi (1 Tahun 2 Inovasi)
4	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah)	Melaksanakan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan: 1. Ketersediaan Blangko KTP-el 2. Aset BMN di daerah (Peralatan KTP-el)
5	Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten Kota yang berasal	Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang	Tersusunnya profil data kependudukan


Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

	dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian	telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	berskala Kabupaten/Kota
6	Penugasan kepada desa atau disebut dengan nama lain untuk membantuy penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan	Sudah melaksanakan pelayanan di tingkat Desa	Terselenggaranya sebagian pelayanan Administrasi Kependudukan di desa
7	Penerapan Zona Integritas (ZI)	Dilakukan penganangan Zona Integritas (ZI)	Tersusunnya Tim Pembangunan Zona Integritas dan laporan pelaksanaan Zona Integritas Pada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota

C. TUJUAN

Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:



Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas	IKM Perizinan dan Non Perizinan	%	84,00	85,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	B	A

D. SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel C25 di renstra

TUJUAN : Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas

SASARAN

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
3. **Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Tabel 2.3

Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	N.a	80,90
	Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	%	N.a	99%
	Perjanjian Kerjasama kerjasama pemanfaatan data	OPD	N.a	15 OPD
Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	%	89,70	91,39
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP hasil evaluasi Internal Inspektorat	%	71,30	75,00

E. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui

Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Admuduk	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PROPIL KEPENDUDUKAN
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

F. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

2.5. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,91
2	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	2	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	91,96
3	Meningkatnya Nilai akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	70,20

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 ini.

G Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA) Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9) dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor 33) Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebesar Rp. 6.694.044.613,-

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025, ditetapkanlah RKA tahun 2025, yang terdiri dari 5 (lima) program sebagai berikut:



***Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun 2025***

Bersama Bersinergi Berkeadilan

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5. Program Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur ke depan.

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada pada perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil pada seluruh sasaran strategis. Kinerja Tahun 2025 merupakan kinerja tahun ke 3 Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Tahun 2021-2026.

Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing masing. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran tersebut.

Adapun skala nilai peringkat kinerja yang digunakan adalah sebagaimana yang tertuang pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan Interval sebagai berikut : Skala peringkat kinerja pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah: Sangat Tinggi: $91\% \leq 100$, Tinggi: $76\% \leq 90$, 66% $\leq 75\%$ (sedang), 51% $\leq 65\%$ (Rendah), ≤ 50 (Rendah).

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

No	Sasaran	Indikator	2024	2025			Kategori
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.33	85,91	77,70	90,44	Sangat Tinggi
		Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	-	98	42,64	43,51	Rendah

		Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data	-	15 OPD	15 OPD	100%	Sangat tinggi
2	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan	Persentase cakupan administrasi kependudukan	92,16	91,96	91,57	99,57	Sangat tinggi
	Capaian Rata -rata					83,38	Tinggi

Sumber : Data Masih Menggunakan realisasi Semester I Tahun 2025

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah tercapai dan berhasil dilaksanakan.

Dari 2 Sasaran dan 4 (empat) Indikator tersebut ke tiga dinyatakan “ **Sangat Tinggi**” dan satu indikator dibawah 100 dinyatakan tinggi dan sangat rendah dengan capaian rata-rata $\geq 83,38\%$.

Evaluasi bertujuan agar mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu , dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pencapaian sasaran 1 pada Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Sasaran I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sasaran Strategis 1.				
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan				
NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	85.91	77,70	90,44
2	Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	98%	42,64	43,51
3	Perjanjian Kerjasama kerjasama pemanfaatan data	15 OPD	15 OPD	100
	Capain rata rata kinerja			77,98

Keterangan: Menggunakan Realisasi Tahun 2025

Pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur menetapkan *Sasaran Strategis 1*, yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan”, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih melalui transformasi digital.

Capaian terhadap sasaran ini diukur melalui tiga indikator kinerja utama, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP, dan
3. Jumlah perjanjian kerja sama pemanfaatan data dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Secara umum, rata-rata capaian kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebesar 77.98%. Capaian ini masih berada di bawah target optimal yang diharapkan, dan menunjukkan bahwa

upaya peningkatan kualitas pelayanan masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek penting.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan capaian 90,44% (nilai 77,70 dari target 85,91), yang mencerminkan bahwa masyarakat secara umum merasa puas terhadap layanan yang diberikan. Namun demikian, indikator **persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen** menunjukkan capaian yang sangat rendah, yaitu hanya 42.64% dari target tahunan 98%, atau setara dengan 43,51% capaian. Perlu diketahui bahwa rendahnya angka capaian pada indikator ini bukan sepenuhnya mencerminkan rendahnya kualitas layanan, melainkan disebabkan oleh metode penghitungan yang menggunakan **akumulasi target tahunan**, sementara realisasi yang dilaporkan masih bersifat **sementara (per triwulan atau semester)**. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan penyesuaian dalam bentuk penetapan **target triwulanan**, agar progres kinerja dapat dipantau lebih proporsional dan realistis sesuai dengan dinamika pelayanan.

Sementara itu, indikator kerja sama pemanfaatan data dengan OPD menunjukkan capaian sebesar 100%, dengan realisasi 15 dari 15 OPD yang ditargetkan telah menjalin kerja sama. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam integrasi dan kolaborasi lintas sektor, namun perlu terus ditingkatkan untuk mencapai keterpaduan data kependudukan yang optimal.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan upaya perbaikan dalam hal:

Penyusunan target indikator yang lebih terukur dan periodik, Penguatan sistem pelacakan waktu layanan secara digital, Peningkatan kapasitas SDM pelayanan, serta Perluasan kerja sama data dengan seluruh OPD strategis.

Dengan perbaikan tersebut, diharapkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dapat terus meningkat, sejalan dengan semangat transformasi digital dan pelayanan publik yang prima. Berikut Formulasi setiap Indikator Kinerja :

Total nilai semua unsur x 100/4

1. Indeks Kepuasan Masyarakat = $\frac{\text{Jumlah Responden} \times \text{jumlah unsur}}{\text{Total nilai semua unsur} \times 100}$

$$IKM = \frac{774}{25} \times \frac{100}{4} = 3.437 \times 25 = 85,91$$

2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen

$$\frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Administrasi kependudukan yang terselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Hasil Layanan Dokumen Administrasi Kependudukan yang ditargetkan}} \times 100$$

$$\frac{14991}{78000} \times 100 = 19,22$$

3. Perjanjian kerjasama pemanfaatan data target 15 OPD realisasi 12 OPD

1. **Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun ini**

Tabel 3.3. Analisis Indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi Kependudukan

Indikator		Target	Realisasi	Capaian %
Indeks Kepuasan Masyarakat		85.91	85,91	100*

Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	98 %	93,19	95.09
Perjanjian kerjasama pemanfaatan data	15 OPD	15 OPD	100%*
Capaian rata-rata			98,36

Sumber* Data : Realisasi Tahun 2025

Analisis Indikator Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan*, secara umum kinerja Disdukcapil menunjukkan capaian yang **sangat baik**, dengan **rata-rata capaian sebesar 98,36%**.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan sebesar **85,91** dan terealisasi **85,91**, sehingga capaian kinerja mencapai **100%**. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan telah sesuai dengan ekspektasi masyarakat, baik dari aspek prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, sikap petugas, maupun sarana prasarana pendukung pelayanan. Hasil ini mencerminkan keberhasilan upaya peningkatan mutu pelayanan publik secara berkelanjutan.

Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Dokumen Kependudukan sesuai SOP

Target ketepatan waktu penyelesaian layanan ditetapkan sebesar 98%, dengan realisasi sebesar 93,19%, sehingga capaian kinerja mencapai 95,09%. Meskipun belum mencapai target secara optimal, capaian ini masih berada dalam kategori sangat baik. Selisih capaian disebabkan oleh beberapa kendala operasional, antara lain fluktuasi jumlah permohonan layanan, keterbatasan sumber daya manusia pada waktu tertentu, serta gangguan teknis sistem yang berdampak pada percepatan penyelesaian dokumen. Namun demikian, pelayanan tetap berjalan sesuai standar prosedur operasional yang berlaku.

Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

Target perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan ditetapkan sebanyak **15 OPD**, dan terealisasi seluruhnya sebanyak **15 OPD**, sehingga capaian kinerja mencapai **100%**. Hal ini menunjukkan optimalnya peran Disdukcapil dalam mendukung integrasi dan pemanfaatan data kependudukan lintas perangkat daerah guna mendukung perencanaan pembangunan, pelayanan publik, serta pengambilan kebijakan yang berbasis data.

2 Perbandingan realisasi antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.4. Capaian realisasi indikator meningkatnya kualitas pelayanan

Administrasi Kependudukan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 s.d 2025

Sumber data* : Data capaian realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	target	Realisasi
Indeks Kepuasan Masyarakat	80,50	86,44	80,60	81,00	80,70	81,33	81,33	85,91	85,91	85,91
Persentase Ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	-	-	-	.-	-	-	98,00%	95,00%	98	93,19
Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data	-	-	-	.-	-	-	15 OPD	12 OPD	15 OPD	15 OPD

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

"Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan menunjukkan tren positif dan konsisten berada di atas target selama periode 2021–2025. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan 2024 dengan skor 86,44 dan 85,91, melampaui target secara signifikan. Hal ini mencerminkan keberhasilan upaya peningkatan kualitas layanan, meskipun perlu diantisipasi potensi stagnasi pada tahun 2025

b. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Sesuai SOP

Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan mulai diukur pada 2024 dengan capaian 95%, sedikit di bawah target 98%. Namun, pada 2025 terjadi penurunan signifikan menjadi hanya 93,19%.

c. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data

Capaian kerja sama dengan OPD pada 2024 dan 2025 konsisten berada di angka 15 OPD dari target 15 OPD. Hal ini menunjukkan kemajuan yang cukup baik, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan sinergi lintas sektor. Perlu strategi akselerasi untuk menjalin kemitraan strategis dan memperluas pemanfaatan data kependudukan antar OPD.

2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

3.5. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian	Tahun 2025			Target	Capaian
Strategis	Kinerja		Lalu (2024) %	Target	Realisasi	Capaian %	Akhir Renstra	Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra (%)

Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	105,63	85,91	85,91	100	81,00	106,06
	Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	%	95	98	93,19	19,61	99	95.09
	Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data	OPD	12	15	12	80,00	15	100

Sumber Data Realisasi 2025

3.5 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 (sampai dengan Maret) telah mendekati atau mencapai target akhir Rencana Strategis (Renstra) Organisasi. Terdapat tiga indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.

a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target Akhir Renstra: 81,00, Realisasi Tahun 2025: 85,9, Persentase Pencapaian terhadap Target Renstra: 106,06%, Capaian IKM tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif, yakni sebesar 106,06% dari target akhir Renstra. Hal ini menandakan bahwa masyarakat

Laporan Kinerja Triwulan IV DISDUKAPIL 2025

merasakan peningkatan kualitas pelayanan yang signifikan dibandingkan standar yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Kinerja ini mencerminkan keberhasilan organisasi dalam menjaga mutu pelayanan secara konsisten.

b) Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Sesuai SOP

Target Akhir Renstra: 99%, Realisasi Tahun 2025 (s.d. Desember): 93,19%, Persentase Pencapaian terhadap Target Renstra: 99%, Realisasi indikator ini masih jauh dari target akhir Renstra, yakni baru mencapai 93,19%. Perlu dicatat bahwa data ini baru mencakup realisasi triwulan ke IV (Oktober-Desember), sehingga masih terbuka peluang peningkatan signifikan pada triwulan berikutnya. Namun demikian, rendahnya capaian awal tahun ini menjadi indikasi awal perlunya perbaikan proses layanan, peningkatan efisiensi, dan penegakan disiplin waktu penyelesaian dokumen.

c) Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data

Target Akhir Renstra: 15 OPD, Realisasi Tahun 2025: 12 OPD, Persentase Pencapaian terhadap Target Renstra: 80%, Pada indikator ini, realisasi telah mencapai 80% dari target Renstra. Ini menunjukkan adanya kemajuan yang cukup signifikan dalam menjalin kolaborasi lintas perangkat daerah dalam hal pemanfaatan data kependudukan. Diperlukan langkah strategis tambahan untuk menjangkau 3 OPD lainnya agar target Renstra dapat dipenuhi secara menyeluruh.

4 Perbandingan Realisasi kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan target Provinsi dan Nasional digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Standar Provinsi	Standar Nasional
Indeks Kepuasan masyarakat (Nilai)	85,91	-	-
Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	19,22%	-	-
Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data	12 OPD	-	15 OPD

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025 untuk indikator indeks kepuasan Masyarakat tidak ada standar provinsi dan standar Nasional.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Pada tahun 2025, realisasi kinerja menunjukkan pencapaian yang positif dalam berbagai indikator.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai **85,91** pada tahun 2025. Saat ini, belum terdapat standar yang ditetapkan baik di tingkat provinsi maupun nasional untuk indikator ini, namun nilai yang dicapai menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dari masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

2. **Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Dokumen Kependudukan Sesuai SOP**

Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai dengan SOP mencapai 93,19%. Namun, tidak tersedia standar provinsi maupun nasional sebagai pembanding untuk indikator ini. Meski demikian, capaian ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan.

3. **Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data**

Pada tahun 2025, telah dilakukan **15 Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data** dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Angka ini telah memenuhi standar nasional yang juga menetapkan **15 OPD** sebagai target, meskipun belum terdapat standar yang ditetapkan di tingkat provinsi. Secara keseluruhan, realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, terutama dalam hal kepuasan masyarakat, ketepatan waktu layanan, dan pemanfaatan data melalui kerja sama dengan OPD. Pencapaian ini menjadi dasar untuk terus meningkatkan kualitas layanan demi memenuhi harapan masyarakat serta standar yang mungkin akan ditetapkan di masa mendatang.

5 **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan**

A. **Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target :**

Adanya Inovasi yang dilakukan pada tahun 2025 diantaranya :

- Program Bela sungkawa Serah Akta Kematian (Bel Sakit) yang berujuan untuk :
 - a) Memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam pengurusan Akta Kematian
 - b) Memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan Masyarakat;
 - c) Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan Masyarakat dalam percepatan kepemilikan akta kematian.



Dokumentasi penyerahan akta kematian

- Program Jam Kramat (Jelas Alamat ke rumah akta kematian) Kegiatan pelayanan langsung ke rumah warga dalam hal penerbitan akta kematian, baik yang terlapor maupun yang teradvokasi;



Dokumentasi penyerahan Kartu Identitas Anak

- Serah terima religi (Rekap langsung jadi kartu Identitas Anak) bertujuan untuk mempermudah Masyarakat dalam memperoleh akses informasi tentang persyaratan pembuatan KIA.
- Balada (bayi lahir langsung dapat akta kelahiran kartu keluarga dan kartu identitas anak) yang bertujuan ntuk percepatan kepemilikan akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak bagi bayi lahir .
- Kebijakan regulasi dari Kementerian terkait percepatan dalam hal administrasi kependudukan.



Dokumentasi penandatangan PKS (Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan)

- Pemanfaatan data kependudukan dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS) dan MOU dengan OPD dan Lembaga Pengguna.

B. Faktor penyebab kegagalan pencapaian target :

- a) Belum tertibnya penduduk untuk mengurus dokumen kependudukan jika terjadi perubahan data dalam keluarga
- b) Sarana dan prasarana dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan masih belum optimal

C Solusi yang dilakukan dalam hal pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kependudukan

1. **Pelatihan Pegawai:** Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan data kependudukan dan pelayanan publik.
2. **Peningkatan Sarana & Prasarana:** Menyediakan peralatan yang lebih modern dan memadai, seperti sistem pencetakan cepat dan server data yang lebih andal.
3. **One Stop Service:** Menerapkan sistem layanan terpadu satu pintu untuk mempermudah proses administrasi.
4. **Pengurangan Prosedur:** Menyederhanakan persyaratan dan alur birokrasi dalam pengurusan dokumen kependudukan.
5. **Layanan Pengaduan Terintegrasi:** Membuka kanal aduan online dan offline untuk menangani keluhan masyarakat dengan cepat.
6. **Survey Kepuasan Publik:** Melakukan survei rutin untuk mengukur kualitas layanan dan menemukan area perbaikan.

7. **Integrasi Data dengan Instansi Lain:** Menghubungkan data kependudukan dengan sektor kesehatan, pendidikan, dan perbankan untuk mempermudah layanan publik.
8. **Kemitraan dengan Swasta:** Bekerja sama dengan perusahaan teknologi dalam pengembangan sistem layanan berbasis digital

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk triwulan IV Tahun 2025

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian kinerja%	Alokasi Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian keuangan %
Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.91	85,91	100	807.632.980	772.365.541	95,63
	Persentase Ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	98 %	93,19%	95,09			
	Perjanjian kerjasama pemanfaatan data	15 OPD	15 OPD	100 %			
Rata-rata Capaian Efisiensi				98,36			2,73 %

Sumber : Data Realisasi Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran, sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan* menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 98,36% dengan capaian keuangan sebesar 95,63%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,73%, di mana target

kinerja dapat dicapai secara optimal dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari yang direncanakan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dari indikator kinerja utama sasaran Ke Satu terdiri dari 2 (dua) Program dan 3 (tiga) Kegiatan :

1. Program Pendaftaran Penduduk dengan Indikator Kinerja Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan target 99.40% realisasi 97,75% atau dengan capaian 98,34 %,pengukuran tingkat pencetakan dan perekaman KTP dengan Formulasi sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP (226.586)}}{\text{Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas (231.793)}} \times 100 = 97,75\%$$

✧ Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan dua Indikator yaitu :

- a. Persentase Penerbitan Kartu Keluarga dengan indikator kinerja Persentase penerbitan Kartu Keluarga merupakan angka perbandingan antara Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga dari target 99,80 persen menjadi 99,64 Persen dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kepala keluarga tercatat memiliki kartu keluarga (7.650)}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga Terdaftar (7.768)}} \times 100 = 99,64\%$$

- b. Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dengan indicator Kinerja Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

adalah angka perbandingan Jumlah kepemilikan kartu identitas anak dibagi Jumlah Wajib KIA dengan target 58,83 % realisasi 60,47%

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA (57.736)}}{\text{jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari (95.474)}} \times 100 = 60,47\%$$

2. Program Pencatatan Sipil dengan Indikator kinerja Cakupan penerbitan Akta kelahiran target 90.60 realisasi 90,60 Persen yaitu perbandingan antara Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di Tahun 2025 sebanyak 3.105 Jiwa dan Jumlah kelahiran ditahun 2025 sebanyak 3.427 Jiwa.

$$\frac{\text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan (3.105)}}{\text{Jumlah bayi yang lahir di tahun bersangkutan (3.427)}} \times 100 = 90,60\%$$

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indicator kinerja Kepemilikan Akte kelahiran usia 0-17 tahun yaitu perbandingan jumlah
 - a. kepemilikan akte kelahiran 0-17 tahun sebanyak 99,815 Jiwa dan penduduk umur 0-17 tahun sebanyak 101.212 Jiwa dengan capaian 98,62% dengan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran (99,815)}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-17 tahun (101.212)}} \times 100 = 98,62\%$$

Jumlah anak usia 0-17 tahun (101.212)

- b. Kepemilikan Akta Kematian 100 % yaitu Jumlah kepemilikan Akta kematian berjumlah 2.121 dan jumlah kematian yang terlapor 2.121 dengan rumusan sebagai berikut:

c.

$$\frac{\text{jumlah penduduk meninggal memiliki akta kematian (2.121)}}{\text{jumlah penduduk meninggal terlapor (2.121)}} \times 100 = 100\%$$

Kepemilikan akta perceraian 100 persen adalah perbandingan Jumlah kepemilikan Akta perceraian berjumlah 76 pasangan dibagi dengan Jumlah pasangan cerai yang terlapor 76 pasangan dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah akta perceraian yang diterbitkan (76)}}{\text{peristiwa perceraian yang dilaporkan (76)}} \times 100 = 100\%$$

- d. Kepemilikan Akta Perkawinan adalah Perbandingan jumlah penduduk yang memiliki buku perkawinan 88,611 dibagi Jumlah Penduduk yang melaporkan perkawinannya 144.303 x 100 = 61,41% dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah pasangan nikah ber akta nikah (88.611)}}{\text{jumlah keseluruhan pasangan nikah (144.303)}} \times 100 = 61,41\%$$

Hubungan antara
sasaran strategis

OPD I, yaitu "**meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan**", dengan nilai **BerAKHLAK** (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sangat erat. Berikut adalah keterkaitan setiap nilai BerAKHLAK dengan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan:

A. Berorientasi Pelayanan

1. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, transparan, dan ramah kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat dengan responsif terhadap kebutuhan administrasi kependudukan.

B Akuntabel

1. Menjamin bahwa setiap proses administrasi kependudukan dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dokumen kependudukan.

C Kompeten

1. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan aparatur dalam pelayanan administrasi kependudukan, seperti penggunaan teknologi digital dalam pencatatan sipil.
2. Memberikan pelatihan berkala kepada petugas untuk meningkatkan kualitas layanan.

D Harmonis

1. Membangun kerja sama yang baik antara aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat.
2. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat agar proses administrasi kependudukan berjalan lancar.

E. Loyal

1. Menjaga integritas dalam memberikan layanan administrasi kependudukan tanpa diskriminasi.
2. Memegang teguh prinsip pelayanan publik dengan penuh dedikasi.

F. Adaptif

1. Menerapkan inovasi digital dalam layanan kependudukan, seperti e-KTP dan layanan online untuk mempercepat proses administrasi.
2. Beradaptasi dengan perkembangan kebijakan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

G. Kolaboratif

1. Bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti instansi terkait dan masyarakat, untuk mempercepat dan mempermudah layanan kependudukan.
2. Membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan kebijakan administrasi kependudukan

Dengan mengimplementasikan nilai-nilai **BerAKHLAK**, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu timur dapat meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan, memberikan kepuasan kepada masyarakat, serta menciptakan pelayanan yang profesional dan terpercaya.

B. Sasaran Strategis 2 Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen Adminduk

Capaian indikator sasaran “ Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen Adminduk adalah sebagai berikut : formulasi dari Indikator sasaran ini

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga ditambah Cakupan Penerbitan KTP elektronik ditambah

Cakupan penerbitan Akta kelahiran ditambah cakupan Penerbitan akta kematian ditambah

cakupan penerbitan akta penerbitan perkawinan ditambah cakupan penerbitan akta cerai dibagi enam dikali seratus persen

1. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pencapaian indikator Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan pada tahun 2025, kurang dari target yang akan dicapai sebesar 99,59 %. Perbandingan antara target Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan dan realisasi Persentase cakupan dokumen kependudukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.7. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan	91,96	91,58	99,59

Keterangan *: Realisasi merupakan data kependudukan semester I tahun 2025

a. Analisis Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Dalam pelaporan kinerja Triwulan I Tahun 2025, data yang digunakan masih mengacu pada **Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025**. Hal ini disebabkan karena data DKB diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri hanya dua kali dalam setahun, yaitu pada pertengahan tahun (Semester I) dan akhir tahun (Semester II). Dengan demikian, hingga akhir Maret 2025, data DKB yang tersedia dan sah secara administratif adalah data Semester II Tahun 2024.

Capaian indikator Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan hasil yang **sesuai dengan target**, yaitu sebesar 91,58%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pelayanan administrasi kependudukan berjalan dengan baik dan sesuai rencana.

Realisasi capaian 99,59% menunjukkan adanya **efektivitas dalam pelaksanaan program kerja**, termasuk strategi pelayanan langsung kepada masyarakat, pemanfaatan layanan berbasis digital, serta hasil dari kegiatan jemput bola ke wilayah yang sulit dijangkau. Konsistensi capaian ini juga mencerminkan keberhasilan dalam menjaga kinerja pelayanan dasar yang berorientasi pada kemudahan dan pemerataan akses.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam menjangkau kelompok rentan dan wilayah dengan akses layanan terbatas. Ke depan, Dinas dapat mempertimbangkan **peningkatan target secara bertahap** menuju cakupan yang lebih menyeluruh, dengan tetap mempertahankan kualitas dan kecepatan layanan.

✧ **Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan**

Persentase Cakupan dokumen Kependudukan adalah cara untuk mengukur kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang terdiri dari :

1. Persentase Cakupan penerbitan Kartu Keluarga
2. Persentase Cakupan penerbitan KTP-el
3. Persentase Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
4. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Nikah
5. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian
6. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Cerai

b. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi nilai Persentase cakupan Dokumen kependudukan

Tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel.3.8.Perbandingan Persentase cakupan dokumen Administrasi kependudukan Tahun 2024 s.d 2025

Dari tabel diatas dalam hal ini perbandingan persentase cakupan dokumen administrasi

Indikator Kinerja	2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi masih menggunakan data DKB semester I Tahun 2025
Persentase cakupan administrasi kependudukan	92.16%	91.96%	91.96%	91,58%

kependudukan dari tahun 2024 hingga 2025:

Untuk Capaian Tahun 2024 Target: 92,16%,Realisasi: 91,96% Selisih: -0,20 poin persentase dari target dapat dilihat Meski tidak mencapai target sepenuhnya, realisasi 91,96% menunjukkan kinerja yang sangat mendekati sasaran. Ini menandakan bahwa program dan strategi yang diterapkan pada tahun 2024 berjalan cukup efektif. Perencanaan dan Capaian Tahun 2025: Target tahun 2025 disesuaikan menjadi 91,96%, atau turun 0,20 poin dari target tahun sebelumnya. Realisasi sementara tahun 2025 masih menggunakan data DKB Semester I Tahun 2025, sehingga belum mencerminkan kondisi terbaru tahun berjalan. Karena itu, data ini masih bersifat sementara dan perlu diperbarui setelah DKB semester I atau II tahun 2025 tersedia.

c. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan target renstra

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam renstra digambarkan pada tabel berikut ini:

3.9. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi;

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Realisasi	Capaian %
Persentase cakupan dokumen Administrasi kependudukan	%	91.70	91,58	99,87%

Pada data diatas dapat dilihat adanya peningkatan capaian Dimana target jangka menengah yaitu 91,70 % realisasi 91,58 % atau dengan capaian 99,87% disebabkan oleh disebabkan adanya dukungan dari pihak –pihak terkait seperti Lembaga , organisasi ke masyarakatan dan OPD pengguna data kependudukan.

d. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan data diatas, indikator kinerja terkait **persentase cakupan dokumen administrasi kependudukan** menunjukkan hasil yang sangat positif. Target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, yaitu **91,70%**, telah berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar **91,58%**. Capaian ini setara dengan 99,87% dari target yang direncanakan, yang berarti program dan kebijakan yang diterapkan dalam bidang administrasi kependudukan telah berjalan dengan efektif dan mencapai hasil yang diharapkan. Keberhasilan ini mencerminkan upaya optimal dalam meningkatkan cakupan layanan administrasi kependudukan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian di atas target ini dapat menjadi dasar evaluasi untuk perencanaan ke depan, baik dalam mempertahankan kinerja yang telah

dicapai maupun menetapkan target yang lebih ambisius guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional

Tabel 3.10

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target RPJMD, tingkat Provinsi dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target			
		2025	RPJMD	Provinsi	Nasional
1	Persentase	91,58	92,00	-	-
	Cakupan				
	Dokumen				
	Pelayanan				
	Kependudukan				
a	Penyelesaian	99,40			99,4
	Perekaman dan				
	Pencetakan KTP				
	Elektronik				
b	Pencapaian	98,62			98
	Cakupan				
	Kepemilikan Akta				
	Kelahiran usia 0 - 17 Tahun				

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target RPJMD, Tingkat Provinsi, dan Nasional

Pada tahun 2025, indikator **Persentase Cakupan Dokumen Pelayanan Kependudukan** menunjukkan realisasi sebesar **91,58%**. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam **RPJMD tahun 2025**, yaitu **92,00%**, capaian ini berada sedikit di bawah target yang telah direncanakan.

Namun, data perbandingan dengan tingkat **provinsi dan nasional** tidak tersedia dalam laporan ini, sehingga evaluasi terhadap kinerja relatif terhadap standar yang lebih luas tidak dapat dilakukan secara langsung.

Secara keseluruhan, pencapaian ini mendekati target yang ditetapkan dalam RPJMD, menunjukkan kinerja yang hampir optimal dalam cakupan dokumen pelayanan kependudukan. Upaya lebih lanjut perlu dilakukan untuk mencapai atau bahkan melampaui target yang telah direncanakan.

f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

a. Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target

- Adanya Kerjasama pemanfaatan data Kependudukan dan kerjasama layanan penerbitan dokumen kependudukan pada organisasi dan Lembaga pengguna lainnya.
- Tersampainya informasi terkait regulasi dan kebijakan baru kepada Masyarakat;

- Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan program jemput bola seperti pelayanan keliling dan kerja sama dengan desa/kelurahan turut meningkatkan cakupan pelayanan

b) Faktor penyebab kegagalan pencapaian target

- Masih ada masyarakat yang kurang memahami pentingnya dokumen kependudukan atau enggan mengurusnya karena prosedur yang dianggap rumit.
- Keterbatasan jumlah petugas pelayanan serta sarana prasarana yang belum merata di beberapa daerah, terutama daerah terpencil, menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan dokumen

c) Solusi

Untuk mengatasi tantangan di atas dan meningkatkan capaian kinerja, beberapa solusi telah diterapkan:

- Mengadakan pelayanan keliling ke desa-desa terpencil, rumah sakit, sekolah, serta layanan untuk kelompok rentan (lansia, disabilitas).
- Optimalisasi layanan administrasi kependudukan berbasis online dan self-service untuk mempermudah akses masyarakat.
- Integrasi data dengan BPJS, Kementerian Pendidikan, dan lembaga lain agar masyarakat terdorong untuk melengkapi dokumen kependudukannya.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran	Indikator	Target	Realisa	Capai	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
strategis	Kinerja	2025	si	an	Tahun 2025	Anggaran 2025	keuangan
			tahun	kinerja		s.d Desember	%
			2025	%			

Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persentase Cakupan dokumen kependudukan	91,96	91,58	99,58	471.624.550-	444.549.635-	94,26
Rata-rata Capaian Efisiensi				99,58			94,26 5,35

Anggaran yang mendukung tercapainya pencapaian kinerja sasaran dua yaitu **Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Adminduk** Sebesar Rp. 471.624.550,- dengan realisasi Rp. 444.549.6350,- dengan capaian 94.26 % dibandingkan dengan capaian kinerja 99,58 **berarti tingkat efisiensi sebesar 5,35 %**

h. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dari indikator kinerja utama yang Kedua yaitu :

- Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dimana I ndikator kinerja Indikator Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terinterasi adalah Indikator Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terinterasi adalah Jumlah OPD/Lembaga yang mendapatkan Akses (5 OPD / Jumlah OPD/Lembaga yang bermohon untuk kerjasama pemanfaatan data kependudukan 5 x 100% 1. Disdagkop,2. Disnaker, 3. Sekretariat Daerah (Kesra) 4. Dinas Kesehatan dan 5. Dinas Sosial
- ✓ Kegiatan Pengumpulan Data kependudukan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Persentase OPD/Lembaga yang telah memanfaatkan data dan layanan kependudukan

berdasarkan perjanjian Kerjasama, OPD Yang memanfaatkan data kependudukan ada 15 OPD x target 15 OPD yang direncanakan *100 = 100%

- ✓ Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan pencatatan Sipil target 100 % realisasi 100 %;
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indicator kinerja Cakupan data kependudukan yang disediakan Jumlah dokumen data kependudukan yang disusun (3 Dokumen) / jumlah dokumen data kependudukan yang direncanakan (3 Dokumen) x 100% capaian 100%
- ✓ Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan dengan indicator kinerja Jumlah Dokumen Profil Kependudukan responsif Gender yang disusun 1 Buku Profil Kependudukan x dibagi Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang direncanakan (1 Dokumen)x 100 capaian 100%

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.2.1. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.652.931.304,- yang dijabarkan dalam 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 32 (tiga Puluh dua) Sub kegiatan. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD). Adapun serapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Luwu

Timur Tahun 2025 sampai dengan bulan Desember adalah sebesar Rp.7.095.472.111,- dengan capaian 92,72 %. (Sangat Tinggi)

Realisasi Belanja dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten luwu Timur digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang digambarkan pada tabel ini :

Tabel 3.17 Penggunaan Sumber daya Keuangan TA. 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	%		
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7
2	BELANJA	7.652.931.304	7.095.472.111,00	92,72		
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	6.845.298.324	6.323.106.570,00	92,37		
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.848.200	30.841.539	96,84	Perubahan prioritas kegiatan menyebabkan perjalanan dinas yang direncanakan tidak terlaksana.	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.01.01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	11.046.400	10.867.775	98,38	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e- Katalog	

2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	4.055.800	3.884.614	95,78	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.535.000	2.319.345	91,49	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	menggunakan data pasar terkini sebagai referensi harga sebelum menetapkan anggaran awal untuk menghindari perbedaan besar antara anggaran dan harga negosiasi
2.12.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	14.211.000	13.769.805	96,90	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog dan perjalanan dinas	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan

2.12.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.051.069.964	2.731.371.354	89,52		Adapun sisa anggaran belanja pegawai yang belum terealisasi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya kekosongan pegawai pada sebagian periode tahun anggaran, penyesuaian pembayaran gaji dan tunjangan berdasarkan perubahan status kepegawaian, serta perhitungan tunjangan dan pembulatan gaji yang didasarkan
---------------	--	---------------	---------------	-------	--	--

Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

						pada realisasi kebutuhan riil sampai akhir tahun anggaran.
2.12.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.012.499.964	2.692.998.379	89,39		
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	38.570.000	38.372.975	99,49		

2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26.923.000	24.639.435	91,52	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog dan sisa penyesuaian Belanja honor pengurus barang	menggunakan data pasar terkini sebagai referensi harga sebelum menetapkan anggaran awal untuk menghindari perbedaan besar antara anggaran dan harga negosiasi
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	26.923.000	24.639.435	91,52	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog dan sisa penyesuaian Belanja honor pengurus barang	menggunakan data pasar terkini sebagai referensi harga sebelum menetapkan anggaran awal untuk menghindari perbedaan besar

						antara anggaran dan harga negosiasi
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.267.000	33.784.957	71,48	Terdapat sisa anggaran dari belanja barang dan jasa dan kontribusi Bimtek	1.menggunakan data pasar terkini sebagai referensi harga sebelum menetapkan anggaran awal untuk menghindari perbedaan besar antara anggaran dan harga negosiasi 2.
2.12.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.176.000	7.979.457	97,60	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	menggunakan data pasar terkini sebagai referensi harga sebelum

						menetapkan anggaran awal untuk menghindari perbedaan besar antara anggaran dan harga negosiasi
2.12.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	39.091.000	25.805.500	66,01	Terdapat sisa Anggaran dari Belanja Perjalanan Dinas yang sifatnya disediakan berdasarkan surat pemanggilan peserta	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	872.881.360	861.258.664	98,67		
2.12.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	11.845.000	11.795.000	99,58		

Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Disusun oleh: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	582.600.000	574.863.855	98,67	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	7.697.160	7.697.160	100,00		
2.12.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.500.000	13.430.000	99,48	adanya sisa anggaran disebabkan belanja ini sifatnya disediakan	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.200.000	11.270.000	85,38	adanya sisa anggaran disebabkan belanja ini sifatnya disediakan	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	6.165.000	6.000.000	97,32	adanya sisa anggaran disebabkan belanja ini sifatnya disediakan	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan

Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Disusun oleh: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.12.01.2.06.09	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	237.874.200	236.202.649	99,30		
2.12.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1.993.200.000	1.952.846.653	97,98	Rasionalisasi anggaran dan ketidakresponsifan penyedia dalam proses negosiasi disebabkan oleh terjadinya fluktuasi harga	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.07.0001	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	850.000.000	849.500.000	99,94	Selisih dari hasil nego	
2.12.01.2.07.05	<i>Pengadaan Mebel</i>	16.400.000	14.430.000	87,99	Selisih dari hasil nego	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	1.126.800.000	1.088.916.653	96,64	Selisih dari hasil nego	

2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	618.808.800	509.301.509	82,30	Konsumsi listrik atau internet ternyata lebih rendah dari yang diproyeksikan.disebabkan adanya ruangan yang masih dalam pembenahan ruangan termasuk instalasi listriknya, sehingga penghematan pada jam operasional kantor, atau penggunaan internet lebih efisien	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.700.000	2.700.000	100,00		
2.12.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	271.268.800	190.473.609	70,22	Konsumsi listrik atau internet ternyata lebih rendah dari yang diproyeksikan.disebabkan adanya ruangan yang masih dalam pembenahan ruangan termasuk instalasi listriknya, sehingga penghematan pada jam operasional kantor, atau	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan

Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Disusun oleh: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

					penggunaan internet lebih efisien	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	344.840.000	316.127.900	91,67	Terjadi rasionalisasi anggaran perjalanan dinas yang awalnya direncanakan sebanyak 6 kali dalam satu tahun menjadi 4kali dalam satu tahun."	Melakukan Evaluasi dan prioritas perjalanan dinas dengan mengidentifikasi perjalanan yang paling mendesak dan strategis
2.12.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	203.300.000	179.062.459	88,08		
2.12.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	50.400.000	49.578.459	98,37		

Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Disusun oleh: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	84.650.000	61.250.000	72,36	Adanya sisa anggaran disebabkan adanya	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	68.250.000	68.234.000	99,98		
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	225.482.040	201.998.532	89,59		
2.12.02.02.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	225.482.040	201.998.532	89,59		Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.02.02.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	129.147.900	107.696.865	83,39	Adanya sisa anggaran gaji PPPK Paruh waktu yang sedianya disiapkan 3 Orang dan yang diterima cuma 1 orang	
2.12.02.02.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	96.334.140	94.301.667	97,89	Adanya sisa hasil Nego	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci

Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

						dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	246.142.510	242.551.103	98,54		
2.12.03.2.01	<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	246.142.510	242.551.103	98,54		
2.12.03.2.01.01	Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	169.915.950	168.848.154	99,37		
2.12.03.2.01.02	Peningkatan Pencatatan Sipil	76.226.560	73.702.949	96,69		
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	113.089.000	109.095.840	96,47		Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.04.2.01	<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	49.431.000	49.330.100	99,80		

Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Disdukcapil

2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan data Kependudukan	49.431.000	49.330.100	99,80		
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	63.658.000	59.765.740	93,89		Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	63.658.000	59.765.740	93,89	selisih sisa hasil nego	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	222.919.430	218.720.066	98,12	selisih sisa hasil nego	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	222.919.430	218.720.066	98,12	selisih sisa hasil nego	
2.12.05.2.01	Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota	222.919.430	218.720.066	98,12	selisih sisa hasil nego	

3.2.2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Sisa Anggaran (Rp. 557.459.193 / target biaya semua program)}}{(7.652.931.304 \times 100\%)} = \frac{\text{Persentase efisiensi biaya (7,28)}}$$

Pada tahun 2025, realisasi biaya untuk seluruh program mencapai Rp. 7,095.472.111,- dari total target anggaran sebesar Rp. 7.652.931.304,-. Dengan demikian, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 557.459.193,-. Berdasarkan perhitungan efisiensi yang dilakukan, diperoleh persentase efisiensi biaya di tingkat program sebesar 7,28%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan pengelolaan anggaran yang lebih hemat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Penggunaan Sumber daya biaya dapat dilihat dalam level kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut ini:

3.4. Analisis Kinerja Lainnya

- Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat

Tindaklanjut atau perbaikan berdasarkan hasil evaluasi AKIP triwulan III Tahun 2025 dari Inspektorat sebagai berikut :

No	Catatan LHE Inspektorat	Rencana Aksi Tindaklanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Melengkapi IKU dengan definisi Operasional yang jelas atas kinerja dengan mengukur indikator kinerja	Akan dibuat SK IKU dengan definisi operasional dan formulasi	Sekretaris Dinas	Telah dibuat SK IKU dengan definisi operasional dan

		pengukuran indikator		formulasi pengukuran indikator
2	Melaksanakan evaluasi mandiri pada tingkat OPD untuk triwulan IV	Akan Melaksanakan evaluasi mandiri pada tingkat OPD	Sekretaris Dinas	Telah melakukan evaluasi mandiri di Aplikasi Sakip

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah dicapai yaitu dari 4 (empat)

Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Meningkat

1. Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan dari 85,91 di tahun 2024 menjadi 85,91 di tahun 2025, dengan capaian 100% yang dikategorikan **Sangat Tinggi**.
2. Ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan hampir mencapai target (95,09 % dari target 98%), dengan kategori **sangat Tinggi** walau tidak mencapai target.
3. Pemanfaatan data melalui Perjanjian Kerja Sama dengan OPD tidak mencapai target dengan capaian 100%, juga dikategorikan **Sangat Tinggi**.

Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Stabil

1. Persentase cakupan administrasi kependudukan % (2024) menjadi 91,95% (2025), tetapi masih berada dalam capaian **Sangat Tinggi** (100% dari target)..Secara Keseluruhan Rata-rata capaian seluruh indikator pada tahun 2025 adalah **100%**, yang masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. secara umum pelayanan administrasi kependudukan mengalami peningkatan, terutama dalam kepuasan masyarakat dan ketepatan waktu penyelesaian layanan.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2025, berikut beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan:

a) Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

1) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat

- Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala dan menindaklanjuti masukan.
- Menyediakan layanan pengaduan dan perbaikan cepat atas keluhan masyarakat.
- Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital untuk kemudahan akses.

b Meningkatkan Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan

- Optimalisasi sistem antrean online dan pengurangan proses manual yang memakan waktu.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan tentang pelayanan prima dan penggunaan teknologi terbaru.
- Pemantauan real-time terhadap layanan untuk mengidentifikasi hambatan dan mempercepat penyelesaian.

c Meningkatkan Pemanfaatan Data

- Meningkatkan jumlah perjanjian kerja sama dengan lebih banyak OPD, lembaga, dan sektor swasta.
- Mengintegrasikan data kependudukan dengan sistem layanan publik lainnya untuk mempercepat validasi data.

b). Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

a. Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

- Melakukan jemput bola ke daerah terpencil untuk mempercepat perekaman data penduduk.

- Memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan.
- Mendorong kesadaran masyarakat melalui program insentif bagi yang memiliki dokumen lengkap.

b. Meningkatkan Kolaborasi dengan Pihak Terkait

- Bekerja sama dengan desa, kelurahan, dan kecamatan dalam pendataan dan pendampingan pembuatan dokumen.
- Mengintegrasikan layanan administrasi kependudukan dengan layanan kesehatan dan pendidikan agar masyarakat terdorong untuk memiliki dokumen kependudukan.

c).Penggunaan Teknologi untuk Efisiensi Layanan

a. Digitalisasi dan Otomatisasi Layanan

- Memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) atau chatbot untuk menjawab pertanyaan masyarakat secara otomatis.
- Mengembangkan aplikasi layanan kependudukan yang memungkinkan pendaftaran dan pelacakan status dokumen secara online.
- Meningkatkan keamanan dan integrasi sistem dengan teknologi enkripsi data agar lebih terpercaya.

b. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

- Menyusun indikator kinerja yang lebih spesifik dan dapat diukur untuk memantau pencapaian secara berkala.
- Mengadakan forum diskusi atau FGD dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.
- Melakukan audit internal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas layanan yang sudah berjalan.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan di tahun 2025 dapat meningkat lebih baik lagi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Mengetahui,

KEPALA DINAS,



Ir. NURSIH HARIANI

NIP. 196806101994032014